

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK
DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA
DI MAKASSAR**



**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**A. SOFYAN
45 00 060 153**



**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : A. SOFYAN
No. Stambuk : 45 00 060 153
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 006/PID/FH/U-45/V/04
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Agustus 2004
Judul Skripsi : **PERANAN LABORATORIUM FORENSIK
DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA
DI MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 3 Januari 2005


Disetujui:

Pembimbing I



(DR. A. S. ALAM)

Pembimbing II,



(MARWAN MAS, SH, MH)

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



(ZULKIFLI MAKKAWARU, SH, MH)



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : **A. SOFYAN**
No. Stambuk : 45 00 060 153
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : 006/PID/FH/U-45/V/04
Tgl. Persetujuan Ujian : 20 Juni 2004
Judul Skripsi : **PERANAN LABORATORIUM FORENSIK
DALAM MENGUNGKAP KASUS
NARKOTIKA DI MAKASSAR.**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dinajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 7 April 2005


Dekan Fakultas Hukum.



ZULKIFLI MAKKAWARU, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.138/FHU-45/TV/-05 tanggal 13 April 2005 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 16 April 2005, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh A. Sofyan, Nomor Stambuk 4500060153 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



[Signature]
Prof. Dr. H. Abu Hamid

Ketua
[Signature]
Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Sekretaris
[Signature]
Andi Tira, SH., MH.

- Ketua : Dr. H.A.S Alam
- Anggota : 1. Ruslan Renggong, SH.MH
2. Marwan Mas, SH.MH
3. Hj. Suryana Hamid, SH.MH

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT, yang senantiasa melimpahkan Hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan dan haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian studi penulis, khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih itu penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Andi Muh. Kasim dan Andi Sitti Halijah, juga kepada tante penulis, Ibu Syamsiah Amin, yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan Study pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. H.A.S. Alam, sebagai Pembimbing I dan Bapak Marwan Mas, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Andi Tira, S.H., M.H., Bapak Baso Madiong, S.H., M.H., Bapak Andi Aprasing, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Seluruh Dosen serta para staf pegawai Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah membekali ilmu dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan study.

6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta para staf, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta para staf, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar beserta para staf, Kepala Laboratorium Forensik Polri Makassar beserta para staf, yang telah banyak membantu penulis selama dalam melakukan penelitian.
7. Saudaraku, A. Sumarlina serta keponakan tersayang, Andi Galip dan A. Arun terima kasih atas segala perhatian, bantuan dan kasih sayangnya.
8. Sahabat-sahabatku, Achung, Rani, Ipoel, Mila, Ino, Cumma, Ria dan Narti terima kasih atas segala kebersamaan dan segala bantuannya selama ini.
9. Buat teman-teman KKN gelombang XXIX khususnya Hera, Ida, K'Anti, Uthe, Wandu, terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu demi satu.

Semoga segala bantuan dan dorongan dari semua pihak tersebut, oleh Allah SWT diberikan pahala yang setimpal, Amin.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.


Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Lokasi Penelitian	5
1.4.2 Jenis dan Sumber Data	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Gambaran Umum Laboratorium Forensik	8
2.1.1 Definisi Laboratorium Forensik	8
2.1.2 Kedudukan Laboratorium Forensik	8
2.1.3 Struktur Organisasi Laboratorium Forensik	13
2.2 Tujuan Pemeriksaan Laboratorium Forensik	16
2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika	18
2.4 Dampak negatif Pemakaian Narkotika	21



BAB 3	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
	3.1 Data Delik Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar	
	Tahun 2000 - 2003	24
	3.1.1 Data Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar ..	24
	3.1.2 Data Laboratorium Forensik Makassar	30
	3.1.3 Data Kejaksaan	32
	3.1.4 Data Pengadilan	33
	3.1.5 Prosedur Permintaan Pemeriksaan labiratorium Forensik	36
	3.1.6 Perlunya Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian	38
	3.2 Peranan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Mengungkap kasus Narkotika Di Makassar	44
	3.3 Hambatan Internal dan Eksternal Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya	46
	3.4 Pandangan Masyarakat Terhadap Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik	47
BAB 4	PENUTUP	51
	4.1 Kesimpulan	51
	4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA



mati juga dapat memberi keterangan atau sumber atas suatu tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi.

Penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsekuen dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya stabilitas nasional serta rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut diperlukan penerapan ilmu forensik dalam sistem pembuktian karena produk forensik merupakan alat bukti material yang objektif serta berdasarkan keahlian seorang ilmuan yang profesional. Bertitik tolak dari hasil tersebut maka penulis memilih judul “peranan laboratorium forensik dalam mengungkap kasus narkotika di makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana peranan laboratorium forensik Makassar dalam mengungkap kasus narkotika?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi laboratorium forensik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
3. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium forensik pada jenis-jenis narkotika?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan laboratorium forensik Makassar dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui di laboratorium forensik Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium forensik pada jenis-jenis narkoba.

Adapun kegunaan penelitian yaitu:

- a. Dengan mengetahui bentuk pelaksanaan tugas dan perannya maka diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyidik dalam hal penanganan barang bukti.
- b. Dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan menjadi motivasi bagi pihak laboratorium forensik dalam pengembangannya baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- c. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak orang tua dalam menyarankan anaknya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.



1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tempat yang menjadi sumber data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan judul dan

rumusan masalah, maka penulis menetapkan beberapa instansi sebagai lokasi penelitian yaitu:

1. POLWILTABES Makassar
2. Kejaksaan Negeri Makassar
3. Pengadilan Negeri Makassar
4. Laboratorium Forensik Makassar

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

- **Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri, pihak Pengadilan Negeri serta pihak laboratorium forensik.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan makalah.

- **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian seperti : majalah, bulletin, surat kabar dan brosur.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian kepustakaan penulis mempelajari beberapa buku, majalah, surat kabar, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan materi pembahasan.

2. penelitian Lapangan terdiri dari:

a) Observasi

Dilakukan dengan jalan mengamati pemeriksaan barang bukti mati di laboratorium forensik, mengumpulkan data-data tentang kasus penyalahgunaan narkoba dari POLWILTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar.

b) Wawancara

Dilakukan dengan jalan tanya jawab yang bersifat lisan dan tertulis kepada praktisi forensik yang mengarah pada masalah yang akan dibahas.

1.4.4 Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun dari data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Laboratorium Forensik

2.1.1 Defenisi Laboratorium Forensik

Untuk memahami pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dari skripsi ini, maka perlu diketengahkan pengertian dan jenis forensik, dengan harapan agar dapat diketahui arti dan maksud serta tujuan dari istilah tersebut.

Kata forensik berasal dari bahasa latin yaitu dari kata forum yang mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan di kota pada zaman Romawi Kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk sidang Pengadilan.

Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum atau hal-hal yang merupakan bagian atau hubungannya dengan peradilan.

Berkaitan dengan batasan tersebut di atas, berikut ini dikemukakan beberapa defenisi menyangkut forensik. Menurut Lukman yasta (1998:1) bahwa forensik medicine adalah cabang kedokteran yang menerapkan pengetahuan medis untuk kepentingan penyelesaian ilmu-ilmu forensik.

Sedangkan ilmu forensik menurut Susetio Pramusinto (1984:48) bahwa:



“Ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan alam, kimia, biologi yang menggunakan multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, biologi, psikologi dan Kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut.”

Berdasarkan pendapat ini, maka dapatlah diketahui bahwa ilmu forensik sangat berguna untuk dijadikan bahan pembuktian dalam suatu perkara/kejahatan, termasuk berguna pula dalam mempelajari cara membuktikan apakah suatu benda yang ditemukan pada tempatnya kejadian perkara (TKP) benar-benar berhubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi, dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam proses peradilan.

Selanjutnya Suriadi Putra (Soesilo dan Karjadi (1989:1) mengemukakan defenisi kriminalistik dalam kaitannya dengan forensik sebagai berikut:

“Kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki/mengusut dalam arti yang seluas-luasnya, berdasarkan bukti dan keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan untuk ilmu pengetahuan lainnya.”

Mencermati dan menganalisis pendapat ini, maka kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk menyelidiki dan mengusut suatu kejahatan atau tindak pidana.

Lebih jauh Suriadi Putra (Soesilo dan Karjadi, 1989:3-5), menulis sebagai berikut:



a. Terapan Forensik

Menurut laboratorium Polri bahwa terapan forensic adalah penggunaan ilmu forensik dalam kegiatan penegakan hukum baik preventif maupun refresif;

b. Praktisi Forensik

Laboratorium Polri memberi pengertian bahwa praktisi forensik adalah orang-orang yang menerapkan ilmu-ilmu forensik dalam bidang pekerjaannya terutama dalam bidang penegakan hukum;

c. Penyidikan

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 penyidikan diuraikan sebagai berikut : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Laboratorium Forensik

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam penulisan ini suatu pelaksana pusat pada tingkat markas besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan proses pembuktian suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun forensik, ilmu kimia forensik serta ilmu penunjang lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapatlah diketahui secara jelas bahwa laboratorium forensik adalah merupakan suatu markas atau badan pada tingkat markas Polri yang menyelidiki suatu tindak pidana yang terkait dengan ilmu terapan forensik, praktisi forensik, penyidikan.



Sedangkan pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah segala hal atau hasil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan penentuan undang-undang, Pejabat Polri adalah anggota Polri yang masih aktif.

Adapun tugas Polri adalah menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat serta membangun masyarakat dalam rangka terjaminnya tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka laboratorium forensik sebagai salah satu fungsi kepolisian yang merupakan unsur bantuan teknis laboratorium kriminal dalam rangka tugas Polri sebagai penyidik.

2.1.2 Kedudukan dan Tugas Pokok Laboratorium Forensik

a. Kedudukan Laboratorium Forensik

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/09/X/1997 tertanggal 10 Oktober 1997, pada Pasal 1, dinyatakan bahwa "Pusat Laboratorium Forensik Polri disingkat Puslabfor Polri adalah badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan langsung di bawah Polri".


Sedangkan dalam perkara pidana Laboratorium Forensik adalah sebagai penyidik dalam proses pembuktian secara ilmiah, kedudukan laboratorium forensik dalam KUHAP merupakan komponen dalam organisasi atau tubuh Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 s/d 12 dan Pasal 16 s/d 49 KUHAP.

Dengan demikian telah jelas bahwa Laboratorium Forensik telah mendapat wadah tersendiri di dalam KUHAP yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan peranannya dalam rangka penanggulangan kejahatan yang membutuhkan pembuktian ilmiah dari seorang ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa: “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki pengetahuan khusus”. Dan pengetahuan khusus tersebut biasanya seorang dokter yang ahli di bidang forensik.

Sehubungan dengan uraian tersebut, R. Soeparmono (2002:3), mengemukakan:

Para ahli tersebut, di dalam membantu turut serta dalam penanganan penyidikan suatu tindak kejahatan guna memecahkan masalah itu agar lebih tuntas dan akurat hasilnya, maka ilmu kedokteran kehakiman modern dengan ditunjang oleh sarana teknis laboratorium kriminalistik/laboratorium forensik yang canggih akan sangat berguna bagi tugas-tugas penyidik, jaksa, hakim dalam menangani masalah kejahatan itu. Apalagi seperti diketahui bahwa penyidik suatu kasus kejahatan itu tidak semata-mata tergantung kepada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian (TKP) yang ditinggalkan oleh si pelaku atau tempat lain.

Pendapat ini menandakan bahwa dalam suatu tindak pidana, ada kalanya penyidik meminta bantuan seorang ahli biasanya dokter yang ahli di bidang forensik untuk meneliti fakta-fakta hukum yang dijadikan bukti awal penyidik untuk menelusuri tindakan tersangka untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sampai pengadilan.



b. Tugas Pokok Laboratorium Forensik

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol:/ 09/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997, pada pasal 2 dinyatakan bahwa : “Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Puslabfor. Polri bertugas membina dan melaksanakan kriminalistik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi kimia biologi forensik, fisika, balistik, metalergi, dokumen forensik.

2.1.3 Struktur Organisasi Laboratorium Forensik

Laboratorium forensik berpusat di Jakarta yang mempunyai empat cabang laboratorium forensik di Indonesia yaitu:

1. Laboratorium forensik cabang Surabaya
2. Laboratorium forensik cabang Semarang
3. Laboratorium forensik cabang Medan; dan
4. Laboratorium forensik cabang Makassar.

Laboratorium forensik cabang Makassar termasuk laboratorium forensik termuda di antara laboratorium forensik cabang yang ada di Indonesia yaitu dibentuk pada tanggal 1 Juli 1985.

1. Labfor Cabang Makassar adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Puslabfor yang berada di bawah Kapuslabfor dan yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

2. Labfor Cabang Makassar bertugas menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik sesuai lingkup kewenangan dan dalam wilayah yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri sesuai kebutuhan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Labfor Cabang Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pembina fungsi laboratorium forensik di wilayah hukum Polda Sulsel, Polda Sultra, Polda Sulteng, Polda Sulut, Polda Maluku, Polda Papua baik yang bersifat stasioner maupun laboratorium lapangan (mobile).
 - b. Penyelenggara pemeriksa laboratories terhadap dokumen dan uang palsu, balistik metalurgi, fisika dan kimia biologi forensik.
 - c. Penyelenggara pemeriksa laboratories di wilayah hukum Polda Sulsel, Polda Sultra, Polda Sulteng, Polda Sulut, Polda Maluku, Polda Papua, termasuk pemberian bantuan teknis dalam proses penyidikan.
 - d. Penyelenggara dan pelaksana administrasi pemeriksaan laboratories kriminalistik termasuk pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data baik yang bersifat atau menyangkut aspek pembinaan maupun aspek pelaksanaan tugasnya.
4. Labforcab dipimpin oleh Kepala Labforcab, yang disingkat Kalabforcab, yang bertanggung jawab kepada Kapuslabfor.

5. Kalabforcab dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Labforcab, disingkat Wakalabcab, yang bertanggungjawab kepada Kalabforcab dan bertugas membantu Kalabforcab dalam mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Labforcab dan dalam batas kewenangannya memimpin Labforcab dan dalam hal Kalabforcab serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kalabforcab.
6. Labforcab terdiri dari:
 - a. Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud
 - b. Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik, disingkat Unit Dokupalfor.
 - c. Unit Balistik dan Metalurgi Forensik, disingkat unit Balmetfor.
 - d. Unit Fisika Instrumen Forensik, disingkat Unit Fisintrufor.
 - e. Unit Kimia dan Biologi Forensik, disingkat Unit Kimbiofor.
 - f. Kelompok Pemeriksa Forensik disingkat Pokrikfor.
7. Tata usaha dan urusan dalam unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Labforcab yang berada di bawah Kalabforcab.
8. Tata usaha dan urusan dalam bertugas melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan administrasi personel dan pelayanan umum pada tingkat Labforcab.
9. Tata usaha dan urusan dalam dipimpin oleh kepala tata usaha dan urusan dalam disingkat Kataud yang bertanggung jawab kepada Kalabfor.

10. Unit dokumen uang palsu forensik disingkat Dokupalfor adalah unsur pelaksana utama pada Labforcab yang berada di bawah Kalabforcab.

2.2 Tujuan Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Laboratorium forensik sebagai organisasi merupakan badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyajian keterangan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan karestories yang didasari pada hasil pemeriksaan dengan derajat kepastian hukum yang tinggi.

Penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsekuen dan ilmiah yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap tercapainya stabilitas nasional serta rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Suriadi Putra (Soesilo dan Karjadi, 1989:7) mengemukakan tujuan pemeriksaan Laboratorium Forensik, yaitu:

1. Untuk dijadikan bukti dalam proses peradilan mengenai tindak pidana tertentu yang dilakukan pelaku tindak pidana;
2. Dijadikan bukti permulaan terhadap fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh tersangka;
3. Sebagai upaya menelusuri kejadian-kejadian atau suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh tersangka;
4. Untuk kepentingan penyidikan dalam suatu tindak pidana.

Dengan menganalisis pendapat ini, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pemeriksaan laboratorium forensik, tujuannya adalah untuk dijadikan pembuktian dalam proses peradilan guna dijadikan bahan atau fakta hukum apakah seorang terdakwa benar bersalah atau tidak sebagaimana dakwaan jaksa



penuntut umum yang merujuk pada Berita Acara yang dibuat oleh penyidik, yang merupakan dugaan awal menyeret terdakwa di jalur hukum.

Selanjutnya Susetio Pramusinto (1984:50) mengemukakan:

Tujuan pemeriksaan laboratorium forensik, adalah selain merupakan rangkaian suatu proses penyidikan juga berguna sebagai alat bukti dalam proses peradilan, misalnya tindak pidana tertentu yang memerlukan keterangan seorang ahli. Dan biasanya pemeriksaan laboratorium forensik dilakukan, jika:

- a. Penyidik menilai atau berpendapat bahwa untuk mengungkap dan menelusuri suatu kejadian perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik;
- b. Karena penyidik merasa kesulitan dalam mengungkap suatu bukti permulaan.
- c. Karena kualifikasi suatu tindak pidana memang diperlukan adanya keterangan ahli.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa tujuan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk mengungkap suatu peristiwa secara ilmiah karena merupakan pendapat atau analisa yang tepat dan akurat dari ahlinya, guna dijadikan pembuktian pada proses persidangan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua kasus atau tindak pidana memerlukan pemeriksaan di laboratorium forensik, tetapi hanya pada kasus-kasus tertentu saja yang diperiksa fakta hukumnya menggunakan laboratorium forensik, misalnya kasus pembunuhan karena polisi sulit menemukan fakta dan peristiwanya, umpamanya korban sulit diketahui peristiwa kematiannya, apakah diikat, dipukul, ditikam dan sebagainya. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik.

2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Berbagai pendapat mengenai defenisi narkotika telah dikemukakan baik dari pakar maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengetahuan narkotika menurut UU No. 22 tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang narkotika, bahwa:

“Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan untuk perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat merubah kesadaran dan menghilangkan rasa dan menimbulkan ketergantungan.

Kemudian Dirdjosisworo (1990:3) mengemukakan bahwa :

“Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Pendapat ini masih erat kaitannya dengan pendapat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang mempergunakannya, artinya obat tersebut menimbulkan efek samping pada tubuh orang yang mempergunakannya.

Selain itu, Jeanne Mandagi (1996 : 33) menganggap bahwa:

“Kata Narkotika atau narcotics berasal dari kata narcois yang berarti narkose atau menidurkan, yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian ini, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.

Sedangkan pengertian narkotika menurut pendapat ketiga ini yaitu obat-obatan yang dapat membiuskan dan dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zatnya mempengaruhi saraf sentral.

Tujuan penggunaan narkotika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 3 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stok narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang. Kemudian Undang-Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi “konsumen narkotika yang tidak sah”, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah.



Adapun jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Jenis narkotika pada golongan I tersebut sesuai dengan lampiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jumlahnya ada 26 macam. Dan narkotika pada golongan II jumlahnya ada 20 macam dan narkotika golongan III jumlahnya ada 14 macam.

Ketiga jenis penggolongan narkotika tersebut di atas, sesuai penjelasan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ketiga jenis penggolongan narkotika tersebut di atas, maka ketiga golongan narkotika tersebut semuanya mempunyai potensi tinggi untuk ketergantungan, dan pada umumnya hanya dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan secara bebas.

2.4 Dampak Negatif Pemakaian Narkotika

Pemakaian narkotika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, sebagaimana Hari Sasangka(2003;42), yaitu:

a. Gangguan Kesehatan Fisik

1) Ketergantungan

Salah satu ciri ketergantungan dapat berupa adanya sindrom putus obat yaitu dapat dipakai lagi, pengurangan dosis narkotika dan psikotropika, oleh sebab itu akan menimbulkan gejala-gejala baik yang ringan maupun yang berat, tergantung dari obat yang sering dipakai. Beberapa jenis narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan gejala putus obat yang gawat sampai dengan kematian bila tidak ditangani secara tepat.

2) Penyakit-penyakit yang timbul akibat penyalahgunaan jenis narkotika tertentu misalnya morfin, heroin. Karena pemakaiannya dengan alat penyakit radang hati (lever), radang ginjal, radang jantung, radang paru-paru, dan radang pembuluh darah balik.

3) Keadaan gawat sampai dengan kematian akibat kelebihan obat (over dosis).

Bervariasi mulai dari gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat sampai pada gangguan proses fikiran dan gangguan perilaku.

b. Gangguan Fungsi Sosial dan Pekerjaan

Sering timbul kerusuhan di rumah akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dapat mengakibatkan hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya menjadi renggang dan makin jauh. Disamping itu kalau masih berstatus pelajar dan mahasiswa tidak jarang terjadi putus sekolah (drop out) dan kalau sudah bekerja terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan.



c. Gangguan kepada Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Karena sering membuat onar dan kerusuhan, mencuri, menjabret, menodong, memperkosa, terpaksa berurusan dengan polisi dan penegak hukum. Disamping itu kalau mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain gangguan ketertiban lalu lintas, tidak jarang yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan akibat mulai dari yang ringan dan akhirnya meninggal.

Dampak negatif pemakaian narkotika sesuai pendapat ini yaitu mengakibatkan ketergantungan, penyakit, mengganggu pekerjaan dan gangguan kepada keamanan masyarakat. Sedangkan menurut Al Ahmady Abu An Nur (th:8) menulis bahwa dampak negatif pemakaian narkotika yaitu “membuat penggunanya menderita sakit kronis yang menyebabkan kematiannya”.

Sedangkan menurut Soerjono D. (1985:32), yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku manusia;
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 1. Penenang;
 2. Merangsang (bukan merangsang sex);
 3. Menimbulkan halusinasi.

Dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika sebagaimana pendapat tersebut di atas, bukan hanya menimbulkan akibat terhadap kesehatan bagi pemakainya, tetapi juga mempengaruhi jiwa.

Demikian pula H.M. Ridha (1996:52) mengemukakan dampak pemakaian narkotika sebagai berikut:

- a. Merusak tubuh dan aqiu;
- b. Memicu pemakainya melakukan perbuatan yang tercela seperti: pemerkosaan, perkelahian dan kejahatan lainnya;
- c. Kematian dan kerugian lainnya;
- d. Timbulnya pencurian.

Dampak pemakaian narkoba seperti ini, dalam kenyataannya di dalam masyarakat banyak dijumpai deliquensi yang dilakukan oleh para remaja yang merupakan dampak narkoba.

Dampak lainnya sebagaimana dikemukakan Soekarno (1996:48), yaitu:

1. Bahaya yang bersifat individu
 - a. Kesadaran turun sekali;
 - b. Ingatan sangat kacau;
 - c. Kelemahan fisik dan psichis;
 - d. Halusinasi (perasaan seolah-olah di dunia lain);
 - e. Ketergantungan;
 - f. Gembira yang tak wajar.
2. Bahaya yang bersifat sosial kemasyarakatan
 - a. Kemosotan moral;
 - b. Meningkatnya kecelakaan;
 - c. Meningkatnya kriminalitas seperti delik sex, pencurian, perampokan, penipuan dan kejahatan lainnya yang berbahaya dalam masyarakat.

Dengan melihat beberapa dampak langsung yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba, maka narkoba merupakan obat atau zat yang haram dan dilarang menurut hukum untuk dipergunakan secara bebas, karena berakibat terhadap jiwa, kesehatan dan kemosotan moral serta aspek-aspek lainnya yang sangat berbahaya dalam masyarakat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Delik Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2000 – 2003

3.1.1 Data Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar

Narkotika sebagai obat dalam dunia kesehatan, apabila disalahgunakan akan merugikan Si Pengguna Narkotika tersebut dan bila generasi muda suatu negara terlalu banyak yang menyalahgunakan narkotika akan menghancurkan Negara banaya penggunaan narkotika telah mengantisipasi dengan membuat aturan dalam bentuk UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mana didalamnya terdapat aturan delik penyalahgunaan narkotika.

Makassar sebagai kota Metropolitan, yang dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia, sangat rawan sebagai pusat pengedaran narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dari tahun ke tahun meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 tentang data delik penyalahgunaan narkotika secara keseluruhann di kota Makassar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, sebagai berikut:



Tabel 1.
Data Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2000 – 2003 di Makassar.

Tahun	Kasus	(%)
2000	58	15,7
2001	53	14,4
2002	59	16,0
2003	102	27,7
Jumlah	272	73,8

Sumber Data : *Polwiltabes Makassar, Tahun 2004*

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan mengenai jumlah kasus antara tahun 2002 ke 2003, atau sekitar 27,7 % dari total kasus yang ada di Polwiltabes Makassar.

Dari data tersebut diatas, ditunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kota Makassar, dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika, bahkan sebagian pengguna narkotika menganggap pemakaian narkotika adalah orang yang modern ataupun tidak ketinggalan zaman. Disinilah dituntut peran kepolisian secara khusus, maupun masyarakat secara umum agar lebih serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika serta tegas menindak para pengedar ataupun pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kondisi ini menunjukkan keberhasilan kepolisian dalam mengungkapkan penyalahgunaan narkotika di kota Makassar, namun

disisi lain merupakan kegagalan aparat penegak hukum dalam menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Penyebabnya sangat bermacam-macam. Terjadinya bisa karena persoalan pelaksanaan hukum yang tidak tegas. Bisa juga karena konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan narkotika.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika didaerah ini dapat juga ditelusuri dari beberapa aspek yaitu umur, pendidikan dan status sosial atau jenis pekerjaannya.

a. Umur Pelaku

Penyalahgunaan narkotika di kota Makassar dilakukan oleh hampir semua golongan umur, mulai dari anak-anak dibawah umur 17 tahun sampai orang dewasa. Mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ketidak harmonisan keluarga, rasa ingin tahu atau mencoba pengalaman baru, kurangnya perhatian orang tua, dipengaruhi atau dipaksa oleh teman-teman, pengaruh lingkungan dan lain-lain.

Perincian jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di kota Makassar tahun 2000–2003 menurut tingkat umur dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:



Tabel 2.
Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Tingkat Umur
Pelaku di Kota Makassar Tahun 2000 – 2003.

Tingkat Umur	2000	2001	2002	2003	Jumlah
10 – 17	8	9	2	7	26
18 – 20	11	15	10	22	58
21 – 25	21	17	30	43	111
26 – 30	12	4	6	18	40
31 – keatas	6	8	11	10	35
Jumlah	58	53	59	102	272

Sumber Data : *Powiltabes Makassar, Tahun 2004*

Dari data pada tabel 2 diatas,, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kota Makassar tidak dibatasi oleh umur, bahkan pada anak-anak yang berumur 10 tahun juga terlibat atau sudah menjadi konsumen narkotika, seperti yang terlihat pada tabel 2 diatas, pada tahun 2000 ada 8 pelaku penyalahgunaan narkotika, tahun 2001 terdapat 9 pelaku penyalahgunaan narkotika, dan menunjukkan angka yang paling tinggi selama empat tahun, kemudian pada tahun 2002 terdapat 2 pelaku, dan pada tahun 2003 sebanyak 7 orang.

b. Pendidikan Pelaku

Dari hasil penelitian dikota Makassar, bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi frekuensi penyalahgunaan narkotika hal ini dapat dilihat pada pelaku delik penyalahgunaan narkotika dari tahun 2000-2003 di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Data Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Tingkat Pendidikan
Pelaku di Kota Makassar Tahun 2000 – 2003.

Tingkat Pendidikan	2000	2001	2002	2003	Jumlah
SD	-	3	5	12	20
SMP	2	5	8	19	34
SMA	22	30	38	43	133
Perguruan Tinggi	7	14	28	36	85
Jumlah	31	52	79	110	272

Sumber Data : *Polwiltabes Makassar, Tahun 2004*

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2000 jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak 31 kasus yaitu yang berpendidikan SMP 2 orang, SLTA 22 orang dan Perguruan Tinggi 7 orang, dan tahun 2001 terdiri atas 3 orang yang berpendidikan SD 5 orang yang berpendidikan SMP 30 orang yang berpendidikan SLTA dan 14 orang yang berpendidikan Perguruan Tinggi, dan pada tahun 2003 jumlah kasus yang diterima di Polwiltabes Makassar yaitu 110 orang.

Nampak dari tabel diatas, dalam kurung waktu 4 tahun (2000 -- 2003) jumlah penyalahgunaan narkotika yang paling banyak adalah yang berpendidikan SLTA 133 orang sedangkan yang paling rendah adalah pendidikan SD 20 orang dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi 85 orang. Hal ini cukup memprihatinkan karena merusak citra almamater mereka sehingga perlu ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Status Sosial atau Jenis Pekerjaan Pelaku

Terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat pula dipengaruhi oleh jenis pekerjaan pelaku hal ini dapat dilihat dari keseluruhan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dalam empat tahun terakhir yaitu 2000 – 2003.

Berdasarkan data yang penulis peroleh. Terdapat beragam jenis pekerjaan pelaku yang penulis rangkum dari seluruh kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Jenis pekerjaan itu penulis kelompokkan dalam tujuh jenis yaitu : Pelajar, Mahasiswa, Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, TNI, Pedagang dan Pengangguran. Adapun data mengenai jenis pekerjaan pelaku adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Data Pelaku Penyalahgunaan Narkoba menurut Tingkat Status atau Jenis Pekerjaan Pelaku.

Jenis Pekerjaan	2000	2001	2002	2003	Jumlah
Pelajar	1	8	4	29	42
Mahasiswa	2	14	15	22	43
Pegawai Negeri	-	-	4	7	11
Pegawai Swasta	3	5	22	19	49
TNI	-	-	-	5	5
Pedagang	-	4	8	16	28
Pengangguran	6	13	23	42	84
Jumlah	12	44	76	140	272

Sumber Data : *Polwiltabes Makassar, Tahun 2004*

Data ini memberikan suatu indikasi bahwa penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar sangatlah memprihatinkan, karena para

pelakunya yang paling banyak adalah pengangguran yaitu sebanyak 84 orang, yang tidak mempunyai aktivitas atau kesibukan maka mudah melakukan kejahatan, kalau kondisi yang demikian itu tidak segera ditanggulangi secara preventif dan represif akan membawa dampak negatif yang lebih luas hal tersebut memang patut mendapat perhatian serius dari para petugas maupun dari para orang tua, agar angka peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba minimal dapat ditekan bahwa harus dihilangkan.

3.1.2 Data Laboratorium Forensik Makassar

Kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan sangat membutuhkan laboratorium forensik dalam menentukan apakah seseorang positif atau negatif menggunakan narkoba dan apakah barang bukti pelaku penyalahgunaan narkoba asli atau palsu dan termasuk dalam golongan berupa barang bukti di narkoba.

Laboratorium forensic Makassar mempunyai peranan penting dalam membantu kepolisian wilayah Kota Besar Makassar dalam pengungkapan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5, data tentang penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dari tahun 2000 – 2003 pada laboratorium forensic Makassar.

Tabel 5.
Data Laboratorium Forensik Makassar Tentang Penyalahgunaan
Narkotika di Makassar, Tahun 2000 – 2003

No.	Tahun	Jumlah Kasus Yang Ditangani
1	2000	58
2	2001	53
3	2002	59
4	2003	102
Jumlah		272

Sumber Data : *Laboratorium Forensik Makassar Tahun 2004*

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laboratorium forensik memang sangat dibutuhkan oleh polisi atau dalam hal ini penyidik untuk membantu memecahkan masalah pembuktian pidana khususnya untuk kasus penyalahgunaan narkotika dikota Makassar.

Ini terbukti dengan peran dan fungsi laboratorium forensic dalam membantu fungsi kepolisian untuk mengungkap kasus narkotika di kota Makassar menunjukkan kinerja yang efektif. Tercatat bahwa jumlah kasus yang telah ditangani oleh pihak laboratorium forensic Makassar tahun 2000 – 2003 sebanyak 272 kasus. Paling tidak dengan peran dan fungsinya yang demikian akan membantu beban kepolisian dalam mengungkap kejahatan narkoba di Kota Makassar.

Hasil pemeriksaan laboratorium forensic berupa berita acara pemeriksaan bagi pihak kepolisian dijadikan sebagai keterangan saksi ahli dalam proses penuntutan bagi kejaksaan.

3.1.3 Data Kejaksaan

Data yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Makassar tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Makassar secara keseluruhan dari tahun 2000 – 2003 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6.
Data Kejaksaan Negeri Makassar

Keterangan	2000	2001	2002	2003	Jumlah
Berkas kasus yang diterima dari Polwiltabes	48	53	59	102	272
Berkas kasus yang selesai di proses	48	53	59	102	272
Berkas kasus yang tertunda penuntutannya	-	-	-	-	-

Sumber Data : *Kejaksaan Negeri Makassar*

Berdasarkan pada tabel diatas, jelas terlihat bahwa pihak Kejaksaan Negeri Makassar pada periode Tahun 2000 – 2003 telah menangani kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 272 kasus. Dimana dari keseluruhan kasus yang ditangani tersebut, jika dilihat dari segi jumlah kasus untuk tiap-tiap tahunnya menunjukkan bahwa dalam tahun 2003 termasuk kategori tertinggi yaitu 102 kasus yang selesai proses penuntutannya. Dari data tersebut diatas nampak bahwa laju perkembangan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatann setiap tahunnya. Adapun berkas kasus penyalahgunaan narkoba yang dikirim

dari Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 semuanya dapat diselesaikan penuntutannya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan demikian tidak ada penundaan berkas penuntutan dalam tahun tersebut guna mempercepat persidangan di Pengadilan.

Kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Makassar mempercepat penyelesaian berkas penuntutan para pelaku penyalahgunaan narkoba, di Makassar agar proses pemeriksaan dan pelaku dipersidangan pengadilan lebih cepat dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya disamping itu juga dengan pertimbangan bahwa para pelaku umumnya pelajar dan mahasiswa yang masih diharapkan dapat memperbaiki atau merubah kelakuannya, agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

3.1.4 Data Pengadilan

Data yang penulis peroleh dari pengadilan negeri Makassar tidak kalah pentingnya dari data yang diperoleh sebelumnya, baik dari data Polwiltabes Makassar maupun data dari kejaksaan negeri Makassar untuk melengkapi kedua data instansi tersebut mengingat lembaga pengadilan adalah merupakan puncak dari proses peradilan pidana.

Adapun lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba di Makassar dalam kurung waktu 2000 – 2003 dapat dilihat dari tabel 7 berikut ini:



Tabel 7.
Data Hukuman yang Dijatuhkan Kepada Para Pelaku Delik
Penyalahgunaan Narkotika dari Tahun 2000 – 2003

Lamanya	2000	2001	2002	2003	Jumlah
1 – 6 Bulan	2	5	14	8	29
7 – 11 Bulan	1	11	-	13	25
1 – 2 Tahun	4	18	32	41	95
3 – 4 Tahun	-	3	12	30	45
5 – 6 Tahun	19	26	13	14	72
Jumlah	25	63	71	106	266

Sumber Data : *Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2004*

Dengan memperhatikan tabel diatas, maka hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Makassar yang tertinggi adalah 1 sampai dengan 2 tahun yaitu sebanyak 95 kasus, yang terendah adalah 7 sampai dengan 11 tahun yaitu sebanyak 25 kasus dari tabel 8 tersebut juga dapat dilihat bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2000 – 2003 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 6 di atas terdapat 272 kasus yang telah selesai diproses penuntutannya di Kejaksaan Negeri Makassar dari tabel 7 terdapat 266 kasus yang telah selesai di proses di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga dari ke 2 tabel tersebut terdapat selisih 6 kasus, kasus tersebut diantaranya karena terdapat satu perkara dimana terdakwa meninggal dunia 5 perkara di putus bebas.

Pemeriksaan terhadap suatu penyakit. Laboratorium Forensik merupakan alat pembantu dalam pengusutan kejahatan, hal ini tidaklah

semata-mata didasarkan pada saksi mata, akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik yang ditemukan ditempat kejadian.

Pada sebuah kasus penyalahgunaan narkotika peran Laboratorium Forensik sangat jelas dalam proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, terlebih lagi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena untuk mengetahui komposisi zat yang dikandung oleh salah satu jenis narkotika haruslah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik untuk lebih meyakinkan, sehingga hasilnya dapat menjadi barang bukti yang sah.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik juga sangat besar artinya bagi seorang hakim dalam mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dapat dibantu membuktikan dan membuat lebih jelas suatu perkara melalui hasil pemeriksaannya.

Mengenai teknik pembuatan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti, maka syarat formalnya tidak jauh berbeda dengan bentuk berita acara lainnya, yang membedakannya untuk surat keterangan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti, kata "Berita Acara" diganti dengan kata "Surat Keterangan", sedangkan selebihnya baik syarat formal



maupun syarat materil semuanya sama dengan bentuk berita acara lainnya.

3.1.5 Prosedur Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Prosedur permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium forensic. Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara laboratorium harus ada:

1. Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti

Surat permintaan pemeriksaan ini ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik yang diajukan oleh:

- Polri
- Kejaksaan
- Pengadilan
- Instansi sipil lainnya.

Setiap permintaan pemeriksaan barang bukti harus disertai surat resmi dari instansi yang bersangkutan, sedangkan permintaan pemeriksaan dari penyidik PNS Pejabat yang memiliki kewenangan kepolisian diberikan tembusan ke Polres/Polda setempat. Permintaan untuk jenis pemeriksaan di TKP (*Crime Ascene Processing*) yang mendesak dapat dilaksanakan secara lisan melalui telepon, asal dapat dipertanggung jawabkan dan kemudian disusul dengan surat

permintaan pemeriksaan yang dimaksud. Barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri harus memenuhi persyaratan teknis, administratif sesuai Pasal 130 KUHAP.

2. Laporan Polisi

Laporan polisi adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya tempat dimana korban pertama kali ditemukan yang selanjutnya disebut TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kadang-kadang lokasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang bukti yang penting dapat ditemukan.

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

Jika barang bukti berjumlah besar, maka untuk pemeriksaan laboratories cukup mengambil beberapa bahagian saja yang digunakan sebagai contoh yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti. Penyisihan barang bukti tersebut dilakukan dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.

4. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti

Berita acara pembungkusan (*Packing*) barang bukti ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara tersebut



berisi tentang keterangan mengenai segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Pembungkusan ini dilakukan dengan maksud untuk pengamanan dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Barang bukti yang telah dibungkus dan telah dibuatkan berita acara, kemudian disegel. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

3.1.6 Perlunya Pemeriksaan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian

Sasaran yang hendak dicapai oleh personil Laboratorium Forensik adalah dapat menyelesaikan setiap permintaan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh personil Laboratorium Forensik tergantung dari penanganan barang bukti di TKP sampai pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik untuk pemeriksaan. Semakin banyak barang bukti yang dimintakan pemeriksaannya maka semakin tinggi pula kemampuan yang harus dimiliki, karena diperlukan pemeriksaan yang teliti dan secermat mungkin.

Adapun proses pemeriksaan barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:



1. Barang Bukti Tanaman

Bila barang bukti berupa tanaman, maka yang diambil sebagai contoh barang bukti tanaman, yaitu:

- a. Akar
- b. Batang
- c. Tangkai
- d. Daun bunga
- e. Buah

Selanjutnya dikeringkan dahulu, agar dalam pengirimannya tidak mengalami pembusukan atau rusak, maka setelah kering dikemas dengan cara :

- a. Disimpan dalam map atau dijepit dengan kertas kemudian dimasukkan kedalam karton.
- b. Bila terlalu panjang dapat dipotong menjadi dua bagian atau tiga bagian.
- c. Selanjutnya karton tersebut diberi rangka dari bambu atau papan tipis.
- d. Kemudian dilakukan pembungkusan.

2. Barang Bukti Serbuk

Bila barang bukti berupa serbuk, maka :

- a. Diambil sekitar ± 50 gram

- b. Bila jumlahnya cukup banyak, maka diambil dari permukaan atas, bagian tengah dan bagian bawah.
 - c. Selanjutnya ditempatkan dalam wadah yang terpisah serta berlabel.
3. Pengumpulan barang bukti yang siap untuk dipakai, diusahakan agar tiap barang bukti bila ternyata lebih dari satu macam, maka pengemasannya harus dalam wadah yang terpisah, sehingga benar-benar satu sama lain tidak akan saling mencemari.
 4. Pemeriksaan Ganja

Ganja dinyatakan positif apabila, setelah ditambahkan pereaksi *Rapid Doquenois Test* dan *HCl* pekat yang menghasilkan warna ungu. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan pipet skala. Sedangkan bahan kimia yang digunakan adalah *Rapid Doquenois Test*, contoh ganja yang dicurigai dan contoh ganja sebagai pembanding.

Prosedur pemeriksaannya sebagai berikut :

- a. Contoh ganja yang dicurigai dan ganja pembanding digerus dalam lumpang.
- b. Contoh ganja yang dicurigai dan ganja pembanding yang telah digerus dimasukkan dalam tabung reaksi yang berbeda, kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan dengan pereaksi *Rapid Doquenois Test*, dikocok lalu ditambahkan dengan 1 ml *HCl P.a.*



- c. Agar pengamatan lebih mudah ditambahkan lagi 1 ml *Chloroform*. Dengan penambahan *Chloroform* terbentuk warna ungu pada bagian dasar tabung, dan warna biru pada bagian atas tabung.
 - d. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa contoh ganja yang dicurigai ternyata identik dengan contoh ganja pembanding (positif).
 - e. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan secara fisika tentang morfologis biji dan bulu halus (*sistolit*) daun/batang ganja bukti dengan contoh biji dan bulu halus (*sistolit*) ganja pada file Unit Kimia Forensik di Laboratorium Forensik dengan menggunakan alat *Mikro Scopeman Merk Moritex* dengan monitor.
5. Untuk pemeriksaan morfin, heroin, dan kokain prosesnya sama dengan proses pemeriksaan ganja, perbedaannya adalah untuk ganja bahan pereaksinya *Rapid Doquenois Test*, sedangkan untuk morfin, heroin, dan kokain bahan pereaksinya adalah *Marquist Test*.
6. Pemeriksaan darah atau urine
- Narkotika dalam darah atau urine dapat dikatakan positif jika noda barang bukti yang tampak pada plat *Thin Layer Chromatografi (TLC)* identik dengan noda contoh pembanding. Alat-alat yang

digunakan adalah tabung rekasi, pipet tetes, *petridiks*, *centrifugal*, *TLC*, dan lampu UV. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah barang bukti yang berupa darah atau urine dari tersangka, darah atau urine pembanding, *cgloroform*, *aquadest*, *eluen* (85 ml etik asetat, 10 ml, methanol, 5 ml amoniak).

Adapun cara pemeriksaannya:

- a. Perlakuan banding, maksudnya adalah dibuatkan larutan pembanding dengan konsentrasi 500 ppm.
 - b. Perlakuan barang bukti untuk darah, di ekstraksi dengan *Chloroform* dengan perbandingan 1 : 1, hasil ekstraksi dipindahkan dalam *petridiks* dan dibiarkan menguap. Plat TLC dipanaskan selama 15 menit pada suhu 105 C. Barang bukti dan pembanding dispotkan pada plat TLC, kemudian dielusi dalam *chamber* yang berisi *eluen*, kemudian dikeringkan dan diamati pada lampu UV.
 - c. Jika ternyata barang bukti sama dengan barang pembanding, maka kesimpulannya adalah bahwa dalam darah tersangka mengandung zat narkotika.
7. Untuk pengamanan barang bukti, dari kumpulan barang bukti itu ditempatkan dalam suatu wadah yang cukup kuat, tidak mudah rusak bila dalam pengirimannya. Setelah dimasukkan kedalam wadah yang

aman kemudian dibungkus dan diikat dengan tali yang kuat dimana pada tiap kali pengikatnya diberi segel.

8. Dalam pengiriman barang bukti tersebut, selain permohonan bantuan pemeriksaan laboratorium yang berisi pengiriman barang bukti, dilampirkan pula:
 - a. Laporan Polisi
 - b. Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.
 - c. Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah barang bukti yang banyak), maka dicantumkan beberapa jumlah keseluruhannya dalam berita acara pengumpulan barang bukti.
 - d. Surat permohonan pemeriksaan laboratories.
 - e. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik.

Dengan memperhatikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik maka hal ini dapat meyakinkan kepada penyidik untuk melaksanakan tugasnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium Forensik sangat perlu dalam penelitian karena mulai dari tingkat penyidik (polisi_ sampai dengan tingkat Jaksa (Pengadilan) tidak ragu memberikan putusan karena pemeriksaan yang dilakukan sangat diakui kebenarannya tanpa ada unsur rekayasa dalam proses pemeriksaan dilaboratorium Forensik.



3.2 Peranan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Mengungkap Kasus Narkotika di Makassar

Berdasarkan KUHAP, wewenang penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran, sepenuhnya berada ditangan Kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan KUHAP tersebut diperlukan pengetahuan serta keterampilan yang lebih luas dan mendalam bagi para penegak hukum. Kepolisian sebagai penyidik tunggal perlu mengetahui berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyidikan dan mengenai hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.

Pada sekolah-sekolah Polisi dan perguruan tinggi ilmu kepolisian, mata kuliah kriminalistik dan ilmu kedokteran forensic perlu diberikan secara lebih mendalam dengan lebih banyak melakukan praktek di laboratorium dan pembahasan kasus serta diskusi-diskusi ilmiah. Tetapi jika dikatakan bahwa semua aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-ilmu forensic, hal ini tidak berarti bahwa semua aparat penegak hukum haruslah terdiri dari para ahli ilmu forensic. Mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui proses penyidikan dan latihan.

Anggapan bahwa tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, para penegak hukum dapat menyelesaikan kasus-kasus kejahatan, hanya dapat dilakukan sekiranya setiap kasus kejahatan senantiasa terjadi dihadapan orang lain dan pelaku kejahatan dengan sukarela selalu menyerahkan diri kepada polisi. Tapi

kenyataannya tidaklah demikian, bahkan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada umumnya kasus-kasus kejahatan terjadi secara misterius, tidak ada orang yang melihatnya dan pelakunya tidak diketahui, sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut diperlukan bantuan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung lancarnya proses penyidikan setiap kasus, seperti kriminalistik dan ilmu kedokteran forensik. Melalui identifikasi berbagai bukti-bukti fisik yang ditemukan ditempat kejadian perkara (TKP), dapat ditelusuri berbagai permasalahan yang timbul dalam kasus kejahatan tersebut, mulai dari masalah peristiwa apa yang terjadi hingga siapa pelakunya dari peristiwa tersebut.

Adanya Laboratorium Forensik untuk keperluan kejahatan sangat diperlukan, sama halnya dengan laboratorium forensik medis dalam pemeriksaan terhadap suatu penyakit. Laboratorium forensik merupakan alat pembantu dalam pengusutan kejahatan, hal ini tidaklah semata-mata pada saksi mata, akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian.

Dalam sebuah kasus penyalahgunaan narkoba peran laboratorium forensik sangat jelas dalam proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, terlebih lagi pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena itu untuk mengetahui komposisi zat yang dikandung salah satu jenis narkoba haruslah

melalui pemeriksaan laboratorium forensik untuk meyakinkan, sehingga hasilnya menjadi barang bukti yang sah.

Hasil pemeriksaan laboratorium forensik sangat besar manfaatnya artinya bagi seorang hakim dalam mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium forensik terhadap barang bukti dapat membantu membuktikan dan membuat lebih jelas suatu perkara melalui hasil pemeriksaannya.

3.3 Hambatan Internal dan Eksternal Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya

Pelaksanaan Ilmu Forensik selama ini masih memprihatinkan karena hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung.

1. Hambatan Internal yang dihadapi:

- a. Seringnya tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan administrasi dan syarat materil, misalnya jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa, dan kadang-kadang barang bukti dalam bentuk rusak, sehingga memperlambat proses pemeriksaan.
- b. Kelambatan penyelesaian di TKP, sehingga mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik untuk di periksa.



- c. Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar masih kekurangan literature/referensi yang lengkap baik piranti lunak maupun sampel murni untuk kasus narkoba.
 - d. Sumber daya manusia yang tersedia belum seimbang dibanding perkembangan teknologi.
 - e. Personil baik secara kuantitas dan kualitas masih terbatas.
2. Hambatan eksternal yang dihadapi:
- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri dan derajat kepastian hukum yang tinggi dalam rangka penegakan supremasi hukum.
 - b. Masih terbatasnya pendidikan formal yang dimaksudkan khusus untuk menghasilkan tenaga ahli dalam ilmu forensic di Indonesia.
 - c. Masih terbatasnya lembaga yang bergerak di bidang ilmu forensic di Indonesia.
 - d. Masih terbatasnya kemampuan Kepolisian dalam melaksanakan oleh TKP guna menerapkan penyidikan.

3.4 Pandangan Masyarakat Terhadap Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensic sangat diakui kebenarannya karena didukung oleh teknologi modern dan alat penunjang lainnya.

Laboratorium forensic yang merupakan satu-satunya di Indonesia Timur yang sangat berfungsi untuk menangani kasus kriminalistik yang banyak membantu pihak penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut pengakuan salah satu petugas Tim Laboratorium Forensik menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang mengkomplain hasil pemeriksaan laboratorium forensic, karena semua pihak mengetahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara laboratorium. Dengan menggunakan teknologi modern kasus Iskandar Indrajaya yang merupakan salah satu jenis kasus yang akan penulis analisis berdasarkan hasil penelitian pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar pengadilan negeri Makassar.

Adapun kronologis pemeriksaan dan penyelesaian kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan yang diterima dari Polwiltabes Makassar pada tanggal 5 September 2003 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi kristal bening (shabu-shabu) dengan berat kurang lebih 0,1751 gram.

Selanjutnya Kasat Serse atas Kapolwiltabes memintakan pemeriksaan secara laboratories. Adapun barang bukti yang dikirim dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar adalah 1(satu) paket kecil berisi kristal bening (shabu-shabu) dengan berat kurang lebih 0,1751 gram yang di duga milik Iskandar Indrajaya.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut di atas dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut 1(satu) kantong kecil berisi kristal bening (shabu-shabu) seberat kurang lebih 0,1751 gram adalah mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang termasuk dalam Psikotropika Golongan II No urut 9 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Efek samping pemakaian shabu-shabu antara lain:
 - Menimbulkan efek halusinasi
 - Addiksi (efek ketergantungan secara fisik dan psikis)
 - Konsentrasi dan perhatian terhadap lingkungan menurun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti yang ditemui oleh Polwiltabes Makassar, terbukti sebagai shabu-shabu dan termasuk salah satu jenis narkotika.

Dari hasil pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar, memutuskan bahwa:

- 1). Menyatakan bahwa terdakwa Iskandar Indrajaya telah terbukti melakukan kejahatan yaitu tanpa surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan psikotropika (shabu-shabu) seperti dakwaan dari pasal 62 UU RI NO.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

- 2). Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidi satu bulan kurungan.
- 3). Menyerahkan barang bukti berupa satu bungkus kecil kristal bening (shabu-shabu) berat kurang lebih 0,1751 gram, 1 buah bong/alat isap shabu-shabu, 1 kompor/alat bakar shabu-shabu, 1 buah korek gas, 6 pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah).

Adanya suatu laboratorium forensic untuk keperluan pengusutan kejahatan sangat diperlukan sama halnya dengan laboratorium medis dalam pemeriksaan penyakit. Laboratorium forensic merupakan alat pembantu dalam pengusutan kejahatan. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata berdasarkan pada saksi mata, akan tetapi juga pada bukti fisik yang ditemui ditempat kejadian.

Dan berdasarkan kasus tersebut, kasus tersebut diatas maka semakin jelas bagi kita untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensic karena semua kasus yang dikirim dapat diselesaikan pemeriksaannya karena pemeriksaan laboratorium merupakan bukti surat, sehingga seorang hakim dapat mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Peranan Laboratorium Forensik Makassar dalam mengungkap kasus narkoba yaitu membantu penyidikan suatu kasus atau tindak pidana yang sulit diungkap faktanya oleh penyidik guna dijadikan bukti dalam proses peradilan. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik dibuat oleh ahli, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan palu, alat yang digunakan atau barang, tempat kejadian dan peristiwa hukumnya.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi Laboratorium Forensik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kota Makassar yaitu seringkali tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan administrasi, barang bukti tidak cukup, penyelesaian di TKP, sumber daya manusia dan sarana penunjang.
- c. Pandangan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yaitu sangat berguna karena selain merupakan suatu proses dan rangkaian penyidikan terhadap suatu kasus juga membantu para penegak hukum mengungkap suatu kasus juga membantu para penegak hukum mengungkap atau menelusuri suatu tindak pidana yang hasilnya dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan.

4.2. Saran

- a. Sarana dan prasarana Laboratorium Forensik yang ada di Kota Makassar masih perlu dilengkapi dan sumberdaya manusianya perlu terus ditingkatkan yang lebih memadai dan profesional.
- b. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam laboratorium forensik dapat menjadi motivasi untuk lebih mempersiapkan personil yang memiliki sumber daya manusia mantap dan teknologi yang canggih, sehingga secara kuantitas dan kualitas tidak diragukan lagi dalam hal menyelesaikan tiap kasus yang masuk dalam laboratorium forensik.
- c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika masih perlu terus disosialisasikan dalam masyarakat, agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami secara baik tentang akibat hukum memakai, menyimpan dan menjual narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bawengan, G.W. 1989, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Bounguev, W.A. 1975, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indraha, Jakarta.
- Chandha, P.V. 1995, *Ilmu Forensik dan Toksigologi*, Widya Medika, Jakarta.
- Dirojosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta.
- H.M. Ridho, 1996, *Bahaya Narkotika dan Penanggulangannya*, Ghalia, Jakarta.
- Haryono Untung, 1996, *Upaya Puslabfor Polri Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Fungsi Forensik Dalam Proses Scientific Crime Investigation*, Puslabfor Polri, Jakarta.
- Pramusito, Susetyo, 1984, *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Pemikiran Bagi Wilayah Bhayangkara*, PT. Karya Uni Press, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekarno, 1994. *Perang Total Melawan Narkotika II*. Yayasan Generasi Muda ,Jakarta.
- Soerjono, D. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- Susilo, R. & Karyadi M, 1989, *Kriminalistik Ilmu Penyelidikan Kejahatan*, Politca, Bogor.
- Yasta, Lukman, 1998, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusuma, Musa Perdana, 1984, *Bab II Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
Jl.Jend. A.Yani No. 9 Makassar 90111

KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol. : SK/ 93 / X /2004/Reskrim

1. Rujukan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 070/2693-III/BKB-SS tanggal 28 September 2004, perihal Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa:


N a m a : A. SOFYAN
Nomor Stb. : 48 00 060 153
Program Studi : Ilmu Hukum
Instansi : Fak. Hukum Univ. 45 Makassar
A l a m a t : Jl. Tarakan Lr. 184 C No. 20 A Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul skripsi : "PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA DI MAKASSAR"

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2004

A.n.KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
SATUAN RESKRIM



DARTO, S.Ik.

KORPOLISI NRP 69090522

SURAT KETERANGAN
No. Lab. : SKET/693/XI/2004/Lab

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menerangkan bahwa :

N a m a : A. SOFYAN
Program Studi : Ilmu Hukum
J u r u s a n : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
" 45 " Makassar.
Alamat : Jl. Tarakan Lr.184c / 20A Makasar.

Telah melaksanakan Penelitian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar guna penyusunan Skripsi berjudul :


" PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA DI MAKASSAR "

Sesuai surat Pemerintah Prop Sulsel Badan Kesatuan Bangsa No: 070 / 2693 - III / bkb - SS. tanggal 28 September 2004.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 11 Nopember 2004

KEPALA LABORATORIUM FORENSIK
CABANG MAKASSAR


Drs. SUBAGIYANTO, MSi
KOMBES POL NRP.55110454

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
JL. AMANAGAPPA NO.29/15 TELP. (0411)323548
MAKASSAR

Makassar, 18 Oktober 2004

Nomor : B- ¹⁶⁰⁰/R.4.10.3/Epp/X/2004
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
Di-
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sul Sel Nomor: 070/2693-III/BKB.SS tanggal 28 September 2004 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : A. SOFYAN
No.Mahasiswa :
Program studi : Strata Satu(S1)
Fakultas : Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tarakan Lr. 184c / 20 A Makassar
Judul : PERANAN LABORATORIUM FORENSIK
DALAM MENGUNGKAP KASUS
NARKOTIKA DI MAKASSAR

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.
Demikian untuk diketahui.

A.n KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM


[Signature]
Drs. DARUSSALAM, S.H
JAKSA MUDA NIP. 230021902



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
2. Mahasiswa
3. Arsip

Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A Kartini No. 18 / 23
Tlp. (0411) 323236, 324058
MAKASSAR

Makassar, 27 Oktober 2004

SURAT KETERANGAN

No. W15.D3.AT.02-10-1609 / 2004

Yang bertandatangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

H. MOCH ICHWAN, SH. MHum

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. SOFYAN
STB/Jurusan : 45 000 60 153/ ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi: MAH. FAK. HUKUM UNIV "45" MAKASSAR
Alamat : TARAKAN LR. 184 C / 20 A. MAKASSAR
Judul Skripsi : PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM
MENGUNGKAP KASUS NARKOTIKA DI MAKASSAR

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 7 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2004

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Makassar
Tgl. 28 September 2004 No. 070/2693-III/BKB-SS

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


H. MOCH ICHWAN, SH. MHum

Nip. 040 025 092

Nomor : R-⁴²²⁷/R.4.10/Ep.2/12/2003
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rencana tuntutan pidana perkara
tindak pidana Psikotropika Gol.
II atas nama terdakwa
ISKANDAR INDRAJAYA.

Makassar, 18 Desember 2003

KEPADA YTH :

BAPAK KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN
DI -

MAKASSAR

Menghubungi surat kami Nomor : R-⁴²²⁶/R.4.10/Ep.2/12/2003 tanggal 17.
Desember 2003, perihal Laporan Hasil Persidangan perkara tindak pidana Psikotropika
Golongan II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA, dengan ini dilaporkan
sebagai berikut :

1. a. Identitas terdakwa :

Nama lengkap : ISKANDAR INDRAJAYA
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

b. Penahanan :

- Penyidik Polri : Rutan sejak tanggal 05 September 2003 s/d tanggal 09 Oktober 2003.
- Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2003 s/d tanggal 29 Oktober 2003.
- PN Makassar : Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2003 s/d sekarang.

c. Perkara tindak pidana Psikotropika Golongan II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA telah sampai pada tahap penuntutan pidana (Requisitoir) yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari SELASA tanggal 23 Desember 2003.

2. Kasus Posisi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar pukul 23.00 wita, petugas Serse Polwiltabes Makassar menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar sering terjadi pesta narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian yakni Lk. NOVI ENDRI, Lk. MARSIMUN, SH dan Lk. IGP. WIRANATA segera menuju ke tempat yang dimaksud tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut kemudian langsung masuk ke rumah terdakwa dan ketika melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal bening (shabu-shabu) dengan berat ± 0,1751 gram yang terdakwa simpan di samping kasur di lantai dalam kamar tidur terdakwa serta ditemukan pula beberapa alat pengisap shabu-shabu di dalam kamar terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. CULI (buron) dengan membeli seharga Rp.200.000,- dan terdakwa dan terdakwa mengakui pula bahwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Psikotropika (shabu-shabu) tersebut.

Buwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Psikotropika dan Urine pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 454/KNF/2003 tanggal 12 September 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI dan GEDE SUYASA, S.Si, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic yang berisi kristal bening dengan berat $\pm 0,1751$ gram milik terdakwa ISKANDAR ENDRAJAYA mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II Nomor Urut 9 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

3. a. Pasal dakwaan yang didakwakan :

- Pertama : Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau;

- Kedua : Pasal 60 (4) UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. Pasal dakwaan yang terbukti :

- Pertama : Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

4. Akibat yang ditimbulkan .

Penggunaan narkoba secara ilegal pada umumnya menimbulkan :

- Halusinasi
- Ketergantungan
- Menurunkan konsentrasi dan perhatian terhadap lingkungan.

5. Hal-hal yang mempengaruhi tuntutan :

5.1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa dapat memberi contoh tidak baik kepada generasi muda bangsa.

5.2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih hendak melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

6. Tolak Ukur :

Dalam kasus yang sama sebagaimana surat Bapak Nomor : R-789/R.4.4/Ep.2/07/2003 atas nama BACHTIAR yang dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.25 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan.

7. Rencana Tuntutan Pidana :

7.1. Usul / Peradapat Jaksa Penuntut Umum : (DESLINI TANDIWALI, SH)

- Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Denda sebesar Rp...20.000.000,- (Dua puluh juta)
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

- Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat ± 0,1751 gram, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor dan 6 (enam) buah pipet plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.

- Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

7.2. Usul / Pendapat KASI PIDUM KEJARI MAKASSAR :

- Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama terdakwa ditahan;
Denda sebesar Rp...20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
subsida 1 (satu) bulan kurungan
- Terhadap barang bukti dan biaya perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

7.3. Usul / Pendapat KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR :

- Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa ditahan;
Denda sebesar Rp...25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
subsida 2 (dua) bulan kurungan.
- Terhadap barang bukti dan biaya perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Demikian untuk maklum dan mohon petunjuk.

K. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



MUHAMMAD ARIFIN GANI, SH
JAKSA PEMUDA MUDA NIP.230011228

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI SULSEL;
2. YTH. BAPAK ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI SULSEL;
3. A R S I P.

Nomor : R-4226/R.4 10/Ep.2/12/2003
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Laporan hasil persidangan perkara tindak pidana Psikotropika Golongan II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA

Makassar, 17 Desember 2003

KEPADA YTH :

BAPAK KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN
DI -

MAKASSAR

Bersama ini dengan hormat diteruskan laporan hasil persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Psikotropika Golongan II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan sudah dibacakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :
 - Pertama : Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.A t a u ;
 - Kedua : Pasal 60 (5) UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa.
3. Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka kesimpulan yang didapat bahwa dakwaan Pertama Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
4. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari **SELASA** tanggal **23** Desember 2003, dengan acara pembacaan tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum.

Demikian kiranya untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



M. MUHAMMAD ARIFIN GANI, SH
JAKSA UTAMA MUDA NIP.230011228

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN TINGGI SULSEL;
2. YTH. BAPAK ASISTEN PENGAWASAN
KEJAKSAAN TINGGI SULSEL;
3. A R S I P.

Makassar, 17 Desember 2003

KEPADA YTH :

Perihal : Laporan hasil persidangan perkara tindak pidana Psikotropika Gol. II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA.

BAPAK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR
DI -

MAKASSAR

Sehubungan dengan persidangan perkara tindak pidana Psikotropika Golongan II atas nama terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA, dengan hormat kami laporkan hasil persidangan sebagai berikut :

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : ISKANDAR INDRAJAYA
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

II. SUSUNAN PERSIDANGAN :

HAKIM KETUA : M. ADNAN, SH
HAKIM ANGGOTA : 1.
2.
PANITERA PENGGANTI : A. HARTINI, SH
PENUNTUT UMUM : DESLINI TANDIWALI, SH

III. JALANNYA PERSIDANGAN :

- Sidang dibuka pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2003 sekitar pukul 09.00 wita oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum dan selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

A t a u,

- Kedua : Pasal 60 (5) UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Sidang selanjutnya dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, yaitu :

1. Saksi NOVI ENDRI (Polisi), dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar, saksi bersama dengan teman saksi yakni Lk. MASIMUN, SH dan Lk. NOVI ENDRI telah menangkap terdakwa karena ditemukan telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa benar awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar sering terjadi pesta narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan ketika sampai kemudian mengetuk rumah dan terdakwa yang membukakan pintu selanjutnya saksi berteman membawa terdakwa ke dalam kamarnya dan didalam kamar tersebut ada seorang perempuan yakni Pr. DELA;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disimpan terdakwa di samping kasur di lantai serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong dibelakang papan yang disandarkan ke tembok, 1 (satu) buah kompor dibawa lemari, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

* Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IGP. WIRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar, saksi bersama dengan teman saksi yakni Lk. MASIMUN, SH dan Lk. NOVI ENDRI telah menangkap terdakwa karena ditemukan telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa benar awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar sering terjadi pesta narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan ketika sampai kemudian mengetuk rumah dan terdakwa yang membukakan pintu selanjutnya saksi berteman membawa terdakwa ke dalam kamarnya dan didalam kamar tersebut ada seorang perempuan yakni Pr. DELA;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disimpan terdakwa di samping kasur di lantai serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong dibelakang papan yang disandarkan ke tembok, 1 (satu) buah kompor dibawa lemari, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

* Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MARSIMUN, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar, saksi bersama dengan teman saksi yakni Lk. MASIMUN, SH dan Lk. NOVI ENDRI telah menangkap terdakwa karena ditemukan telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam kamar tidurnya;

- Bahwa benar awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar sering terjadi pesta narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan ketika sampai kemudian mengetuk rumah dan terdakwa yang membukakan pintu selanjutnya saksi berteman membawa terdakwa ke dalam kamarnya dan didalam kamar tersebut ada seorang perempuan yakni Pr. DELA;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disimpan terdakwa di samping kasur di lantai serta ditemukan pula 1 (satu) buah bong dibelakang papan yang disandarkan ke tembok, 1 (satu) buah kompor dibawa lemari, 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

* Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

4. Saksi VONIATY DELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar jam 23.00 wita di Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar, ketika saksi sedang main Playstation tiba-tiba masuk beberapa orang anggota Polisi sambil membawa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ketika petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor dan 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar semua yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA;
- Bahwa benar saksi berada di rumah terdakwa tersebut karena di telepon oleh ibu terdakwa supaya saksi datang membawakan makanan dan ketika sampai dirumah terdakwa setelah saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dengan maksud untuk main Playstation dan ketika itulah kemudian datang petugas kepolisian menggeledah kamar terdakwa tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.

* Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya.

- Sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa, yaitu :

Terdakwa ISKANDAR INDRAJAYA, didepan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan tetap pada keterangannya dalam BAP terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2003 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah terdakwa Jl. Baji Nyawa No.2 Makassar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki atau menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kompor dan 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa simpan disamping kasur di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau memiliki atau menyimpan shabu-shabu dilarang oleh Undang-Undang.

IV. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah kompor
- 6 (enam) buah pipet plastik warna putih;

V. Sidang dihadiri sekitar 20 orang yang terdiri dari masyarakat umum dan sidang ditutup pada sekitar pukul 11.30 wita dan akan dilanjutkan pada hari **SELASA** ... tanggal **23** Desember 2003 dengan acara pembacaan tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum.

VI. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Pertama Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropka.

Demikian dan mohon petunjuk.

JAKSA PENUNTUT UMUM



DESLINI TANDIWALI, SH
JAKSA PRATAMA NIP.230020815

SURAT PERINTAH

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

No. Print - 337/R.4.10.3/EUH/5/2004

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR...

- Dasar :
1. Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Makassar No. 901/Pid.B.2003/PH.Mks tanggal 20 Oktober 2003.
 2. UUNo. 3 Tahun 1950 tentang brasi jo pasal 3 dan 14 UUNo. 2 / PNPS / 1964 tentang pelaksanaan pidana mati
 3. Pasal 46 (2) 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHP
 4. Pasal 27 ayat (1) b UUNo. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
- Pertimbangan :
1. Bahwa putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 20 Oktober 2003 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : **BESLINI TANDIWALI, SH**
Pangkat : **JAKSA PRATAMA**
Jabatan : **JAKSA PENUNTUT UMUM**
 2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
- Untuk :
1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Makassar No. 901/Pid.B.2003/PH.Mks tanggal 20 Oktober 2003 atas nama (terpidana) :
 - 1.1. **ISKANDAR INDRAJAYA** melanggar pasal 62 UU No. 5/97 dan UU No. 6/81
 - 1.2. melanggar pasal
 - 1.3. melanggar pasal
 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan PN / Berita No. 901/Pid.B.2003/PH.Mks tanggal 20 Oktober 2003 tersebut
 3. Melaporkan seriap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.
 4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 12 Mei 2004

AN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



KAS. PIDUM.

Drs. DARUSSALAM, SH

JAKSA MUDA NIP: 250021902.-

Terubusan :

Yth. Ketua PN / PT / MA

Yth. Kepala RUTAN / Lembaga

Pemasyarakatan

..... (Penyidik)

Arsip

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini **Rebu** tanggal **12 Mei 2004**

Saya

Nama **DESLINI TANDIALI,SH**

Pangkat / Nip **JAKSA PRATAMA NIP: 230020815**

Jabatan **JAKSA PENUNTUT UMUM**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Tanggal **12 Mei 2004**

Nomor Prin- **137 / P.4.10.3/PUN/5/2004** telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri / ~~MAKASSAR~~
/ ~~MAKASSAR~~ Makassar tanggal **20 Oktober 2003**

Nomor **901/Pid.n/2003** dengan amar putusan **Sehwa ia terpidana bersalah mel
kukeng tindak pidana pembicaraan melonggar pasal 62 UU No:5/97 dan UU N
8 tahun 1981 serta peraturan yang terkait.**
dalam perkara atas nama terdakwa / terpidana **ISKANDAR INDRAJAYA** dengan cara
memasukkan ke RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang untuk menjalani tahanan/pidana penjara/
kurungan selama **1(satu) tahun 2(dua) bulan penjara dikurangi selama dalam taha
an denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sub. 1(satu) mln kurungan.**
atau membebaskan / mengeluarkan terdakwa / terpidana dari tahanan.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, ditutup dan ditandangi pada lian dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

KEPALA RUTAN /
KEPALA LEMBAGA PENASYARAKATAN,



**DESLINI TANDIALI,SH
JAKSA PRATAMA NIP: 230020815**

TERDAKWA / TERPIDANA

ISKANDAR INDRAJAYA.

Tembusan

1. Kajari
2. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
3. Penyidik Polisi
4. Arsip

LAMPIRAN:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG NARKOTIKA

A. GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari

daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina: *3-O acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
12. Acetil-alfa metilfetani: *H-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil: *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil: *H-[1-]1-metil-2-(2-tienil) etil[4-piperidil] propionanilida*
15. Beta-hidroksifentanil: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metilpentani: *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida*
17. Desomorfina: *dihidrodeoksimorfina*
18. Storfina: *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina: *diacetylmorfina*
20. Ketobemidona: *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil: *N-3(-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. 3-metiltiofentanil: *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP: *1-metil-4-fenil-4-piperidinol -propionat (ester)*
24. Para-fluorofentanil: *4'-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*



25. PEPAP: *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)*
26. Tiofentanil: *N-[1-(2-tienil) etil -4-piperidil] propionanilida*

B. GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol: *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4, 4-difenilheptana*
2. Alfameprodina: *alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alfametadol: *alfa-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina: *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil: *N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro-5-okso-1H-tetrasol-1-il)etil]-4-(metoksimetil) -4-piperidinil] -N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina: *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina: *asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina) -4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol: *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin: *asam 1-(2-benziloksietil) -4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina: *3-benzilforfina*
11. Betameprodina: *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol: *beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina: *beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol: *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida: *1-(3-siano-3, 3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida: *(±)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-dijenil-4-(1-pirolidinil) butil]-morfolina*

17. Diampromida: *N*-[2-(metilfenetilamino) propil] propionanilida
18. Dietilambutena: 3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil) -1-butena
19. Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil) -4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil) -4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1, 1-di-(2'-tienil) -1-butena
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol; 3-4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ', 14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil) -1-butena
30. Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi) -etil] -4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina: asam-1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona: dihidrimorfinona
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona

39. Fenampromida: *N*- (1-metil-2-piperidinoetil) -propionanilida
40. Fenazosina: 2'-hidroksi-5, 9-dimetil-2-fenetil-6, 7-benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-*N*-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil: 1-fenetil-4-*N*-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-*N*-fenasilmorfinan
47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4- (1-pirolidinil)-butil] morfolina
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-*N*-metilmorfinan
49. Levorfanol: (-)-3-hidroksi-*N*-metilmorfinan
50. Metadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina: 2'-hidroksi-2, 5, 9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deksimorfina
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina
55. Metopon: 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina: miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenil-propana karboksilat
58. Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidino-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-*N*-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-*N*-oksida, salah satunya kodeina-*N*-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol: (\pm)-alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4, 4-

difenilheptana

64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona: 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona: 4, 4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona
70. Opium
71. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
72. Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
73. Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
74. Petidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
76. Piritramida: asam 1-(3-siano-3, 3-difenilpropil-4-(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
77. Proheptasina: 1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azasikloheptana
78. Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
79. Rasemeterfan: (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida: (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil] -morfolina
81. Rasemorfan: (\pm) -3-hidroksi-N-metilmorfinan
82. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propionanilida
83. Tebaina
84. Tebakon: asetildihidrokodeionona
85. Tilidina: (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino) -1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
86. Trimeperidina: 1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidina



87. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.

C. GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina: 3-etil morfina
5. Kodeina: 3-etil morfina
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina: N-demetilkodeina
9. Polkodina: morfolinietilmorfina
10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil) -N-2-piridilpropionamida
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO